



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 807/Pid.B/2011/PN.Kpj

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **MULYONO**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : -  
Umur : 37 Malang  
Jenis Kalamina : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Ds.Genengan RT.01 RW.01 Kec.Pakisaji Kab.Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 23 Juli 2011, No. SP.Han/18/VII/2011/Reskrim, sejak tanggal 23 Juli 2011 s/d tanggal 11 Agustus 2011
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Agustus 2011, No. 324/0.5.43/Epp.2/VIII/2011, sejak tanggal 12 Agustus 2011 s/d tanggal 20 September 2011
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 September 2011, No. Print-676/0.5.43.3/Ep.1/09/2011, sejak tanggal 19 September 2011 s/d tanggal 08 Oktober 2011
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 26 September 2011, No. 807/Pen.Pid/2011/PN.Kpj, sejak tanggal 26 September 2011 s/d tanggal 25 Oktober 2011
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 18 Oktober 2011, No. 807/Pen.Pid/2011, sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d tanggal 24 Desember 2011

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 807/Pid.B/2011/PN.Kpj tertanggal 26 September 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 12 September 2011 nomor : B-2223/0.5.43/Ep.2/09/2011 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 807/Pid.B/2011/PN.Kpj tertanggal 10 Nopember 2011 , tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MULYONO pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Ds.Genengan Kec.Pakisaji Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum, dengan menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Para penombok yang bermaksud membeli nomor-nomor togel, menuliskan nomor yang dikehendaki dan jumlah uang taruannya di kertas yang sudah disediakan oleh terdakwa. setelah itu menyetorkan nomor yang sudah terjual beserta uang tombokannya kepada YANTO (belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.20 % dari jumlah uang penjualan untuk setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Kemenangan atas permainan judi tersebut ditentukan oleh cocok tidaknya angka-angka yang dibeli oleh penombok dengan angka-angka yang keluar dari undian yang diadakan di Malaysia dan Singapura dengan besarnya kemenangan untuk setiap pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pilihan dua angka Rp.300.000,- untuk pilihan angka tiga dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pilihan empat angka.bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya didasarkan atas untung-untungan semata, dan dalam penyelenggaraan permainan judi itu, terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 (1) UU No.7 tahun 1974

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk untuk negara, 3 (tiga) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) buah bolpoint dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) bendel kertas kosong jenis amri dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi GATOT SUHADI,

- Bahwa benar, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa telah tertangkap sedang membuka usaha judi togel ;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 sekitar jam 11.00wib di Desa Genengan RT.01 RW.01 Kec.Pakisaji Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr.FIAN dan sdr.HENDRIK ; kami tahu karena mendapat info dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa telah membuka usaha judi togel dirumahnya kemudian setelah mendapatkan info tersebut oleh petugas langsung ditindak lanjuti dan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas selidiki ternyata benar info masyarakat tersebut lalu terdakwa kami tangkap ; saat tertangkap terdakwa sedang melayani pembeli dirumahnya ;

- Bahwa benar, terdakwa membuka usaha judi tersebut sendirian saja ;
- Bahwa benar, judi dibuka tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa ia membuka usaha perjudian ini sudah ada 2 (dua) bulan ; usaha judi milik terdakwa ini tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar, saat menangkap terdakwa ada pembeli tetapi sudah pergi ; saat tertangkap petugas telah menyita barang bukti berupa : uang tunai Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), 3 lembar kertas rekapan togel, 1 buah bolpoin dan 1 buah buku tafsir mimpi, 2 bendel kertas kosong jenis amri ;
- Bahwa benar, terdakwa adalah pengecer ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

Saksi FIAN ERNANDI,

- Bahwa benar, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa telah tertangkap sedang membuka usaha judi togel ;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 sekitar jam 11.00wib di Desa Genengan RT.01 RW.01 Kec.Pakisaji Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr.GATOT dan sdr.HENDRIK ; kami tahu karena mendapat info dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa telah membuka usaha judi togel dirumahnya kemudian setelah mendapatkan info tersebut oleh petugas langsung ditindak lanjuti dan setelah petugas selidiki ternyata benar info masyarakat tersebut lalu terdakwa kami tangkap ; saat tertangkap terdakwa sedang melayani pembeli dirumahnya ;
- Bahwa benar, terdakwa membuka usaha judi tersebut sendirian saja ;
- Bahwa benar, judi dibuka tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa ia membuka usaha perjudian ini sudah ada 2 (dua) bulan ; usaha judi milik terdakwa ini tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar, saat menangkap terdakwa ada pembeli tetapi sudah pergi ; saat tertangkap petugas telah menyita barang bukti berupa : uang tunai Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), 3 lembar kertas rekapan togel, 1 buah bolpoin dan 1 buah buku tafsir mimpi, 2 bendel kertas kosong jenis amri ;
- Bahwa benar, terdakwa adalah pengecer ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

Saksi HENDRI SETIAWAN,

- Bahwa benar, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa telah tertangkap sedang membuka usaha judi togel ;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 sekitar jam 11.00wib di Desa Genengan RT.01 RW.01 Kec.Pakisaji Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr.FIAN dan sdr.GATOT ; kami tahu karena mendapat info dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa telah membuka usaha judi togel dirumahnya kemudian setelah mendapatkan info tersebut oleh petugas langsung ditindak lanjuti dan setelah petugas selidiki ternyata benar info masyarakat tersebut lalu terdakwa kami tangkap ; saat tertangkap terdakwa sedang melayani pembeli dirumahnya ;
- Bahwa benar, terdakwa membuka usaha judi tersebut sendirian saja ;
- Bahwa benar, judi dibuka tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa ia membuka usaha perjudian ini sudah ada 2 (dua) bulan ; usaha judi milik terdakwa ini tidak ada ijinnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat menangkap terdakwa ada pembeli tetapi sudah pergi ; saat tertangkap petugas telah menyita barang bukti berupa : uang tunai Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah), 3 lembar kertas rekapan togel, 1 buah bolpoin dan 1 buah buku tafsir mimpi, 2 bendel kertas kosong jenis amri ;
- Bahwa benar, terdakwa adalah pengecer ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena telah tertangkap melakukan usaha perjudian ;
- Bahwa benar, terdakwa membuka usaha perjudian hanya sendirian saja ;
- Bahwa benar, terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 sekitar jam 11.00 win di rumah terdakwa Ds.Genengan Kec.Pakisaji Kab.Malang ;
- Bahwa benar, saat tertangkap terdakwa sedang merekap ;
- Bahwa benar, dalam perjudian ini terdakwa adalah pengecer ;
- Bahwa benar, bukaan tiap hari Senin, Rabu, Kami, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar, terdakwa sadar bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah melanggar hukum ;
- Bahwa benar, terdakwa merasa sangat bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa membuka usaha perjudian sudah ada 2 bulan ini ;
- Bahwa benar, belum ada yang menang karena perjudian ini sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa benar, usaha judi terdakwa ini tidak ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa MUYONO bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 UU No.7 tahun 1974 sebagaimana dalam surat dakwaan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUYONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk untuk negara, 3 (tiga) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) buah bolpoint dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) bendel kertas kosong jenis amri dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 (1) Ke-2 KUHP jo Pasal 2(1) UU No.7 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat untuk berjudi

## **Hal-hal yang meringankan :**

- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa mengakui terus terang dan menyesali tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk untuk negara, 3 (tiga) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) buah bolpoint dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) bendel kertas kosong jenis amri dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk melakukan permainan judi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUYONO tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk untuk negara, 3 (tiga) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) buah bolpoint dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) bendel kertas kosong jenis amri dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, oleh kami **GUTJARSO, SH, MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **DEMON SEMBIRING, SH, MH** dan **SUTISNA SAWATI, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, **hari : Selasa tanggal : 15 Nopember 2011** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **GUTJARSO, SH, MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **DEMON SEMBIRING, SH, MH** dan **SUTISNA SAWATI, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **DARMUNING, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa .

HAKIM KETUA

GUTJARSO, SH, MH

HAKIM ANGGOTA,  
DEMON SEMBIRING, SH, MH

HAKIM ANGGOTA,  
SUTISNA SAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI

SRI NORHAYANTI YETMI, SH